



**PUTUSAN**

Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Etin H. alias Etin Haniyah binti A. Ruhyat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Rancalame, RT.001, RW.008, Desa Nagrak, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Asep Saepudin bin H. Sahli**, 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di rumah a.n Ibu Enung di Kampung Sadang, RT.003, RW.016, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor, pada tanggal 5 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1153/II/III/1994 pada tanggal 01 Februari 1994;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kampung Rancalame, RT 001, RW 008, Desa Nagrak, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Tina Aliza Agustin, lahir tanggal 27 Agustus 1994;
  - 3.2. Hadiansyah, lahir tanggal 26 April 2003.
4. Bahwa, sejak bulan **Januari 2021** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, yang mana Tergugat hanya memberi sekitar Rp. 2.000.000,- per bulan, itu pun pemberiannya tidak menentu dan tidak mencukupi. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat terpaksa mengandalkan penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - 5.2 Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan sehari-hari Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak memperhatikan maupun membiayai keperluan anak. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Februari 2021** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Asep Saepudin bin H. Sahli**) terhadap Penggugat (**Etin H. alias Etin Haniyah binti A. Ruhyat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan membuat penetapan penunjukan Mediator atas nama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat pada saat dijadwalkan Mediator untuk menempuh proses mediasi, Tergugat tidak datang;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang lebih baik lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada jawab menjawab karena Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan mengikuti mediasi, sedangkan sidang selanjutnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak datang menghadap, meskipun Tergugat dipanggil kembali untuk datang menghadap, namun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selbagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204445709740005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1153/II/II/1994 pada tanggal 01 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) saksi masing-masing bernama:

1. **Aa Nardi bin A. Ruhiyat**, umur 35 tahun, agama Islam, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kampung Rancalame, RT 001, RW 008, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkung;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Tatang H bin H. Heri**, umur 39 tahun, agama Islam, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kampung Rancalame, RT 001, RW 008, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti 2(dua) orang saksi yang sudah dihadirkan di persidangan dan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa, Tergugat hanya datang menghadap pada saat sidang pertama/mediasi sedangkan sidang selanjutnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak lagi datang menghadap;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di tempat kediaman di Kampung Rancalame, RT.001, RW.008, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in perso* *n* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 130 Hir *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan U

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan an Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, dengan alasan-alasannya sebagaimana telah terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tidak ada jawaban menjawab karena Tergugat hanya datang pada sidang pertama sedangkan sidang selanjutnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak lagi datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang, dan Pemohon mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 Hir, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah, yang telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 Hir, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 Hir., dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal Pasal 145 ayat (1) Hir, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat memeberikan nafkah kepada Penggugat kurang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat sebelum ada mediasi serta bukti-bukti baik surat maupun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan untuk memenuhi kekurangan Penggugat yang bekerja;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga yaitu Tergugat masalah nafkah yang kurang sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan atau setidaknya sejak bulan Februari 2021, selama pisah tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga terutama kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat yang keterangan telah bersesuaian yang disampaikan di persidangan, sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan pecah. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi hidup keterpisahan diantara kedua belah pihak, sudah jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai diatas, sehingga ketidak bersamaan tempat tersebut, sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena salah satu pihak yaitu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab sebagaimana telah terurai di dalam duduk perkara, sehingga Majelis

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum “bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā’i al-Shanā’i Fi Tartīb al-Syarā’i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: “Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratn dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudharatan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta tempat tinggal kedua belah pihak, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Asep Saepudin bin H. Sahli**) terhadap Penggugat (**Etin H. alias Etin Haniyah binti A. Ruhyat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 540.000,00** (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Kami **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Miftah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I**

**Ahmad Muhtar, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Miftah Farid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp 30.000,00        |
| 2. Proses              | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 110.000,00       |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp 300.000,00       |
| 5. PNBP Panggilan      | : Rp 30.000,00        |
| 6. Redaksi             | : Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai             | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 7325/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)